



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ ¹⁴⁷⁵ /SK / 26.8/PN/2013
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/091/SK/26.8/PN/2011 tanggal 24 maret 2011, masa berlaku Izin Operasional PAUD.KB. MELATI JAYA terhitung mulai tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 telah habis.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 420/139/26.81/KPT.UPTD/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **MELATI JAYA**
- Alamat : Jl. Nilakandi Rt/Rw 04/02 Kel. Karya Jaya
Kec. Kertapati Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **RATNA DEWI**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua :** Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.
- Ketiga :** Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- Keempat :** Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Desember 2013
KEPALA DINAS

AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM
PEMBINA TK. I
NIP.196404181988011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS